



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 452, 2021

KKI. Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia. Standar Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang prostodonsia diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;
  - b. bahwa standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia telah disusun oleh Kolegium Prostodonsia Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi;
  - d. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 102/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar

Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi spesialis prostodonsia sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;
  - b. Standar Isi;
  - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;
  - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
  - e. Standar Wahana Pendidikan Dokter Gigi;
  - f. Standar Dosen;
  - g. Standar Tenaga Kependidikan;
  - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
  - i. Standar Sarana dan Prasarana;
  - j. Standar Pengelolaan;
  - k. Standar Pembiayaan;
  - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;

- m. Standar Penelitian Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;
  - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
  - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Dokter Gigi dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
  - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia; dan
  - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

#### Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia untuk menjamin mutu program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia.

#### Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan profesi dokter gigi prostodonsia tetap melaksanakan pendidikannya sampai dengan selesai, sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 102/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 102/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS PROSTODONSIA

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN DOKTER GIGI
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA
- M. STANDAR PENELITIAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT  
PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN DOKTER GIGI  
DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
PROSTODONSIA
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
PROSTODONSIA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kompleksnya masalah penyakit gigi dan mulut di Indonesia pada saat ini belum dapat ditangani sepenuhnya oleh sumber daya manusia atau dokter gigi yang ada, yang dimaksud adalah para dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya kasus-kasus yang terjadi bukan hanya yang bersifat sederhana tetapi mencakup kasus-kasus yang sangat kompleks sehingga tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh para dokter gigi umum. Untuk mengakomodasi hal ini maka di Indonesia masih diperlukan banyak dokter gigi spesialis untuk menangani kasus-kasus gigi dan mulut yang kompleks.

Dokter gigi spesialis prostodonsia pada dewasa ini masih sangat dibutuhkan karena jumlahnya yang jauh dari jumlah ideal bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran gigi prostodonsia. Geografi Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar begitu luas, tenaga kesehatan secara umum maupun bidang kesehatan gigi bidang prostodonsia khususnya masih sangat diperlukan oleh masyarakat luas, terutama diluar pulau jawa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran gigi, khususnya prostodonsia maka diperlukan tenaga dokter gigi spesialis termasuk spesialis prostodonsia. Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia saat ini berjumlah enam institusi yaitu, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sumatera Utara. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran gigi termasuk prostodonsia telah memberikan peluang lebih besar untuk melakukan rehabilitasi fungsi stomatognatik secara lebih intensif dengan berbagai perkembangan baru dari macam-macam gigi tiruan. Perawatan rehabilitasi secara prostodontik akan sangat membantu untuk memperbaiki fungsi oral sekaligus meningkatkan rasa percaya diri pasien. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa perubahan fungsi kunyah akibat hilangnya gigi seringkali disertai dengan terjadinya kelainan pada sendi rahang.

Perawatan rehabilitasi dapat terjadi atas beberapa tingkatan menurut derajat kesulitan kasus atau kerusakan yang harus diperbaiki sehingga pengajarannya juga harus diberikan secara bertingkat mulai dari strata satu. Kasus-kasus kompleks yang tidak dapat ditangani oleh dokter gigi strata satu harus diajarkan dalam pendidikan spesialis karena memerlukan pengetahuan yang luas dan mendalam serta ketrampilan spesialistik.

Mengingat derajat kesulitan yang berbeda-beda dalam penanganan kasus Prostodonsia, maka pada penanganan pasien sebaiknya dibedakan kasus-kasus yang dapat dikerjakan oleh dokter gigi dan kasus-kasus kompleks yang membutuhkan penanganan yang lebih spesialistik. Maka kurikulum Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Prostodonsia disusun dengan memberikan materi spesialistik untuk memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam serta melatih ketrampilan agar mendapat lulusan yang dapat melaksanakan tugas pelayanan secara profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta berwawasan ilmiah yang luas.

## B. SEJARAH

Pada tahun 1982, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia dibuka di empat Fakultas kedokteran Gigi, dan dikukuhkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Dikti No. 139 dan No. 141 /Dikti/Kep/1984. Ke empat pusat pendidikan itu adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga untuk program spesialis Orthodonti, Konservasi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Penyakit Mulut, Prostodonsia dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada untuk program spesialis Orthodonti, Konservasi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Prostodonsia dan Periodonsia. Buku panduan pertama berupa buku katalog Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di terbitkan tahun 1984. Setelah itu pada tahun 2003 melalui SK Dikti no: 2251-D-T-2003 telah dibuka pula di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Orthodontia. Kemudian disusul dengan dibukanya Program Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis Prostodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui regulasi praktik kedokteran/kedokteran gigi agar lulusan dokter gigi spesialis prostodonsia mempunyai standar yang sama. Salah satu amanah UUPK adalah adanya standar pendidikan dan standar kompetensi profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis penyusunannya dilakukan oleh para kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi telah disahkan oleh KKI pada tahun 2007.

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia ini disusun oleh Kolegium Prostodonsia mengacu pada Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang telah disahkan KKI pada tahun 2007. Buku ini merupakan pedoman sebagai persyaratan dasar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia (PPDGS Prostodonsia). Pedoman yang ada dalam buku ini bersifat umum, sehingga institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Prostodonsia dapat menambah kekhususannya masing-masing sesuai dengan keunggulan fakultasnya.

Berdasarkan ketentuan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) pengertian standar pendidikan dokter gigi spesialis Indonesia adalah kriteria minimal system pendidikan dokter gigi spesialis yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam SNPT/SNPK standar mencakup standar isi, proses, kompetensi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penjaminan mutu. Adanya standar pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia maka semua dokter gigi spesialis prostodonsia di Indonesia yang menjalankan praktik profesinya memiliki standar yang sama dan dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama kepada masyarakat Indonesia serta mampu bersaing dengan profesi yang sama di tingkat Internasional.

### C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN

#### 1. Visi:

Mewujudkan pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia yang terstandar dan berorientasi global di bidang pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia.

#### 2. Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran IPTEKDOKGI bidang prostodonsia yang terstandar sehingga dapat meningkatkan derajat dan mutu pelayanan kesehatan gigi khususnya di bidang prostodonsia.
- b. Melaksanakan penelitian yang terstandar dengan fokus kajian yang menunjang kasus-kasus klinik di bidang prostodonsia.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar khususnya bidang prostodonsia dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

#### 3. Nilai:

Seorang lulusan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Memiliki dasar keilmuan khususnya dalam bidang prostodonsia yang komprehensif.
- b. Sanggup mendarmabaktikan ilmu, ketrampilan, waktu dan tenaganya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat di seluruh dunia secara global.
- c. Seorang lulusan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan bersifat akuntabel.
- d. Memiliki profesionalisme dalam mengelola dan memberikan layanan kesehatan gigi mulut berkaitan dengan kasus prostodontik spesialistik secara holistik dan paripurna yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi umum
- e. Senantiasa meningkatkan ilmu dan teknologi, serta ketrampilan sesuai perkembangan ilmu secara globalisasi sepanjang hayat.
- f. Proaktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar, *hands on* dan lainnya guna meningkatkan sikap profesionalisme dalam menerapkan ilmunya

4. Tujuan:

- a. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang prostodonsia di Indonesia.
- b. Menjaga mutu program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia yang terstandar nasional di dalam menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program.
- c. Menjamin mutu program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia melalui pemantauan yang terstruktur.
- d. Memantau dan mengendalikan mutu lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia.
- e. Menghasilkan produk atau kajian inovatif melalui pendekatan teoritik, konsep dan paradigma khususnya dibidang prostodonsia melalui kegiatan penelitian.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang prostodonsia berdasarkan perkembangan IPTEKDOKGI.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Manfaat standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang prostodonsia yang harus dilaksanakan oleh semua Progam Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia di Indonesia untuk mewujudkan program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia yang berkualitas. Manfaat lain buku standar pendidikan ini adalah untuk mengendalikan mutu lulusan pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia yang sesuai standar nasional pendidikan kedokteran sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan di bidang prostodonsia yang memenuhi standar pelayanan dan berkualitas.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS PROSTODONSIA

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Sesuai profil, setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus mempunyai kemampuan atau kompetensi yang telah ditetapkan kolegium sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. Adapun profil lulusan spesialis prostodonsia adalah sebagai berikut:

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI
1	Profesional	- Mengelola dan memberikan layanan kesehatan gigi mulut berkaitan dengan kasus prostodontik spesialistik secara holistik dan paripurna yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi - Menyelesaikan masalah kompleks kasus prostodontik spesialistik dengan memanfaatkan iptek terkait berdasarkan data anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang yang diperlukan
2	Pendidik	Bertindak sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan iptek secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian
3	Peneliti	Melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan di bidang prostodontik spesialistik melalui kegiatan penelitian inter disiplin dan multi disiplin dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional

4	Konselor Prostodontik Spesialistik	Mengidentifikasi, menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan serta prognosis dan tatalaksana bagi berbagai kasus prostodontik spesialistik dalam program peningkatan kesehatan gigi dan mulut secara inter disiplin dan multi disiplin
5	Manager	Mengkoordinir dan mengarahkan tim kerja dan semua pihak yang berkaitan dengan tugasnya di dalam penatalaksanaan kasus-kasus prostodonsia yang sulit dan kompleks

Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi. Semua lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia harus memiliki:

1. sikap dan perilaku yang baik, benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu prostodonsia secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi.
3. keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi, yang terdiri dari:
  - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program
  - b. Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang prostodonsia yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter gigi Spesialis Prostodonsia untuk menyelesaikan masalah kelainan kompleks kraniofasial yang diderita pasien.

Capaian pembelajaran disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang meliputi:

1. Sikap
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
  - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
  - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
  - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
  - e. Menghargai keaneka ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
  - f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
  - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  - h. Menumbuhkan nilai, norma, dan etika akademik.
  - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
  - j. Menumbuhkan semangat kemandirian, semangatjuang, dan kewirausahaan.
  - k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*).
2. Keterampilan Umum
  - a. Berkomunikasi efektif dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.
  - b. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional dan internasional.
  - c. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif.

- d. Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional.
- e. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- f. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya.
- g. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- h. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
- i. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya.
- j. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya.
- k. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.
- l. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.
- m. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- n. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.

- o. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

### 3. Penguasaan Pengetahuan

- a. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi mengenai komunikasi efektif, Prinsip etika Kedokteran Gigi, Hukum Kesehatan, dalam Bidang Profesionalisme secara mendalam.
- b. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu biomedik dan biomolekuler yang diperlukan untuk pemahaman ilmu kedokteran dasar secara mendalam.
- c. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi Ilmu Biologi Oral, Biomaterial, Epidemiologi Prostodonsia, Radiologi Kedokteran Gigi secara mendalam.
- d. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi prinsip desain geligi tiruan sebagian lepasan (GTSL) kompleks, prinsip oklusi, biomekanika pada GTSL dan tata laksana GTSL kasus kehilangan gigi sebagian secara mendalam.
- e. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi prinsip desain geligi tiruan lengkap (GTL) kompleks, penentuan hubungan rahang, biomekanika pada GTL, dan tata laksana GTL kasus kehilangan seluruh gigi secara mendalam.
- f. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi prinsip desain geligi tiruan cekat (GTC) kompleks, prinsip preparasi gigi, prinsip oklusi, biomekanika pada GTC, tata laksana GTC pada perawatan kasus kehilangan gigi dengan menggunakan gigi tiruan cekat secara mendalam.
- g. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur sendi temporomandibula, biomekanika pergerakan rahang, oklusi statis dan oklusi fungsional, gangguan sendi temporomandibula secara mendalam.
- h. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi jaringan pendukung, tatalaksana perawatan flabby ridge dan linggir datar, biomekanika gigi tiruan pada perawatan kasus kehilangan gigi dengan kelainan jaringan pendukung secara mendalam.
- i. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana pembuatan gigi tiruan dengan attachment (precision attachment, magnet dll), gigi tiruan dengan dukungan implan, gigi tiruan

- dengan teknologi mutakhir, pada perawatan kasus kehilangan gigi dengan menggunakan bahan dan teknologi mutakhir secara mendalam.
- j. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi prinsip bedah dasar minor, prinsip dasar perawatan prostodontik, dental radiologi dan CBCT, pada perawatan dental implan secara mendalam.
  - k. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi gerodontologi, prostetik maksilofasial dan logopedi serta gnatologi pada rehabilitasi oral khusus secara mendalam.
  - l. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi diagnosis dan perencanaan perawatan dengan indirect veneer restoration, crown post/pin crown, external bleaching, serta all porcelain crown and bridge secara mendalam.
  - m. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi crown lengthening tanpa melibatkan struktur tulang.
  - n. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi inlay/inlay/uplay restoration, onlay yang dilakukan merupakan bagian dari bridge.
  - o. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi diagnosis dan rencana perawatan, dental smile design dan dental fotografi pada rehabilitasi estetika prostodontik secara mendalam.
  - p. Menguasai teori dan teori aplikasi overdenture, immediate denture, prothesis gigi sebagian lepasan berkaitan presisi dalam, serta perawatan kasus kehilangan beberapa gigi kompleks dan menganalisis oklusi dengan artikulator semi adjustable secara mendalam.
  - q. Menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana fixed partial denture kompleks dengan multiple abutment, masalah kesejajaran, pada kasus gigi dengan bentuk abnormal dan pada kasus perbaikan oklusi secara mendalam.
  - r. Menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana nyeri orofasial, metode konvensional penanganan kasus gangguan fungsi temporo mandibula, rehabilitasi kasus gangguan sendi temporo mandibula secara mendalam.
  - s. Menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana rehabilitasi kasus pasca bedah maksilofasial, rehabilitasi kasus celah langit-langit, protesis mata, protesis hidung, protesis telinga dan obturator feeding plate / prostetik feeding aid secara mendalam.
  - t. Menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana pemasangan

implan gigi dengan memperhatikan biomekanika, pemahaman jenis dan indikasi implan, prinsip bedah yang diperlukan untuk implan gigi, serta perawatan kasus implant supported pada gigi tiruan secara mendalam.

- u. Menguasai teori dan teori aplikasi penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi mulut berkaitan dengan kehilangan gigi kepada individu, kelompok atau masyarakat sebagai kegiatan pengabdian masyarakat secara mendalam.
- v. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyusunan sari pustaka, bedah jurnal, laporan kasus pada tugas karya tulis ilmiah secara mendalam.
- w. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi metodologi penelitian, statistik, penyusunan proposal penelitian, dan penulisan artikel siap publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau internasional bereputasi.

#### 4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu melakukan simulasi tatalaksana kelainan temporomandibula, geligi tiruan cekat, implan dental, maksilofasial, geligi tiruan lepasan sebagian dan geligi tiruan lengkap secara prosedural dan mandiri.
- b. Mampu melakukan tatalaksana perawatan kasus kehilangan gigi kompleks, gigi tiruan lengkap tunggal (single complete denture), kasus kehilangan semua gigi dengan hubungan antar rahang yang tidak normal, kasus kehilangan semua gigi dengan kondisi jaringan pendukung yang tidak baik berdasarkan standar baku secara mandiri.
- c. Mampu melakukan tatalaksana overdenture, immediate denture, prothesis gigi sebagian lepasan berkaitan presisi dalam, serta perawatan kasus kehilangan beberapa gigi kompleks dan menganalisis oklusi dengan artikulator semi adjustable berdasarkan standar baku secara mandiri.
- d. Mampu melakukan tatalaksana fixed partial denture kompleks dengan multiple abutment, masalah kesejajaran, pada kasus gigi dengan bentuk abnormal dan pada kasus perbaikan oklusi berdasarkan standar baku secara mandiri.
- e. Mampu melakukan tatalaksana nyeri orofasial, metode konvensional penanganan kasus gangguan fungsi temporo

- mandibula, rehabilitasi kasus gangguan sendi temporo mandibula berdasarkan standar baku secara mandiri.
- f. Mampu melakukan tatalaksana rehabilitasi kasus pasca bedah maksilofasial, rehabilitasi kasus celah langit-langit, protesis mata, protesis hidung, protesis telinga dan obturator feeding plate/prostetik feeding aid berdasarkan standar baku secara mandiri.
  - g. Mampu melakukan tatalaksana pemasangan implan gigi dengan memperhatikan biomekanika, pemahaman jenis dan indikasi implan, prinsip bedah yang diperlukan untuk implan gigi, serta perawatan kasus implant supported pada gigi tiruan berdasarkan standar baku secara mandiri.
  - h. Mampu melakukan tatalaksana restorasi all ceramic, indirect veneer, external bleaching, crown lengthening tanpa melibatkan struktur tulang, serta evaluasi estetika di bidang prostodontik berdasarkan standar baku secara mandiri.
  - i. Mampu melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi mulut berkaitan dengan kehilangan gigi kepada individu, kelompok atau masyarakat sebagai kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan standar baku secara mandiri.
  - j. Mampu membuat laporan hasil analisis sari pustaka, bedah jurnal, laporan kasus di bidang prostodontia sebagai tugas karya tulis ilmiah secara mendalam.
  - k. Mampu menyusun proposal penelitian, melakukan penelitian di bidang prostodontia dengan menerapkan prinsip-prinsip metodologi penelitian, statistic secara mendalam.
  - l. Mampu membuat artikel ilmiah sebagai hasil penelitian di bidang prostodontia yang siap diseminasi pada forum ilmiah dan publikasi pada jurnal nasional atau internasional bereputasi.

## B. STANDAR ISI

Materi pembelajaran ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan/kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul.

Materi pembelajaran ditetapkan sesuai tujuan Pendidikan serta kompetensi lulusan yang dituangkan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan PPDGS prostodonsia. Materi pembelajaran tersebut telah disusun dalam bentuk modul terintegrasi yang mengacu pada perkembangan IPTEK kedokteran gigi spesialis prostodonsia oleh Kolegium Prostodonsia. Semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus memberikan materi pembelajaran minimal seperti pada tabel berikut:

#### STANDAR MATA KULIAH

No	MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN (KL)	KEDALAMAN (KD)	SKS	LEVEL
<b>Kuliah (40%) = 18 SKS</b>					
1	Profesionalisme	Komunikasi Efektif	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Prinsip Etika Kedokteran Gigi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Hukum Kesehatan	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
2	Ilmu Kedokteran Dasar	Ilmu Biomedik	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Ilmu Biomolekuler	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
3	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Biomaterial	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Epidemiologi Prostodonsia	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3

		Radiologi Kedokteran Gigi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Ilmu Kedokteran Gigi Klinik lanjut	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
4	Perawatan Kehilangan Gigi Sebagian	Prinsip desain GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	2	3
		Prinsip Oklusi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Biomekanika pada GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Tatalaksana pada GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
5	Perawatan Kehilangan Gigi Lengkap	Prinsip desain GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	2	3
		Penentuan hubungan Rahang	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Biomekanika pada GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		2
		Tata Laksana pada GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		2
6	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Gigi Tiruan Cekat	Prinsip desain GTC <i>advance</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	2	3
		Prinsip preparasi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Prinsip Oklusi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Biomekanika pada GTC	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Tatalaksana pada GTC	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
7	Gangguan Sendi Temporomandi bula	Struktur dan biomekanika Sendi TMJ	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Oklusi Statis dan Oklusi Fungsional	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Tatalaksana	Mampu menguasai teori dan teori		3

		gangguan TMD	aplikasi		
8	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Kelainan Jaringan Pendukung	Teori dasar jaringan pendukung	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Tatalaksana pada <i>flabby ridge</i> dan lingir datar	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
9	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Bahan Dan Perkembangan Teknologi	Tatalaksana gigi tiruan dengan <i>attachment (precision attachment, magnet dll)</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Tatalaksana gigi tiruan dengan dukungan implan	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Tatalaksana gigi tiruan dengan teknologi mutahir	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
10	Dental Implan	Prinsip bedah dasar minor	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Prinsip dasar perawatan prostodontik	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Dental radiologi dan CBCT	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
11	Rehabilitasi Oral Khusus	Gerodontologi dan anodonsia	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Prostetik maksilofacial dan logopedi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Gnatologi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
12	Rehabilitasi Estetika Prostodontik	<i>Dental smile design</i> dan dental fotografi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Diagnosis dan Perencanaan Perawatan dengan <i>Indirect Veneer</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3

		<i>Restoration dan All Porcelain Crown and Bridge</i>			
		<i>External bleaching, crown lengthening</i> tanpa melibatkan struktur tulang sebagai perawatan penunjang pada perawatan <i>Indirect Veneer Restoration dan All Porcelain Crown and Bridge</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
13	Karya Tulis Ilmiah	Sari pustaka	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	1	3
		Bedah jurnal ( <i>teoritical mapping</i> )	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
		Laporan kasus	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		3
14	Thesis	Filsafat Ilmu	Menerapkan	2	3
		Metodologi penelitian dan Statistik	Menerapkan		3
		Proposal penelitian	Menerapkan		3
		Ujian hasil penelitian	Menerapkan		3
		Publikasi	Menerapkan		3
TOTAL				18	
Praktik Klinik (60%) = 26 SKS					
15	Skills Lab	TMD	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	5	4
		GTC	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Implan Dental	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4

		Maksilofasial	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		GTSL / GTL	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
16	Pengelolaan Kasus Kompleks Kehilangan Semua Gigi	Kasus kehilangan gigi Kompleks	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Gigi tiruan lengkap tunggal ( <i>single complete denture</i> )	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Kasus kehilangan semua gigi dengan hubungan antar rahang yang tidak Normal	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Kasus kehilangan semua gigi dengan kondisi jaringan pendukung yang tidak Baik	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
17	Pengelolaan Kasus Kompleks Kehilangan Sebagian Gigi	Kasus kehilangan beberapa gigi kompleks (kelainan periodontal / hubungan antar rahang yang tidak normal)	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Analisis oklusi dengan artikulator semi adjustable	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		<i>Overdenture</i> dan <i>immediate denture</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Prosthesis gigi sebagian lepas berkaitan presisi dalam ( <i>precision</i> )	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4

		<i>attachment)</i>			
18	Pengelolaan Kasus Kompleks Kehilangan Sebagian Gigi Dengan Gigi Tiruan Cekat	<i>Fixed partial denture kompleks dengan multiple abutment</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		<i>Fixed partial denture kompleks dengan masalah kesejajaran</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		<i>Fixed partial denture kompleks pada kasus gigi dengan bentuk abnormal</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		<i>Fixed partial denture kompleks pada kasus perbaikan oklusi</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
19	Pengelolaan Kasus Gangguan Fungsional Sendi Temporomandibula (TMD) Secara Professional Non Bedah	Nyeri orofasial	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		Metode konvensional penanganan kasus gangguan fungsi temporo mandibula	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Rehabilitasi kasus Gangguan Sendi Temporo mandibula	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
20	Pengelolaan Kasus Maksilofasial Protesa	Rehabilitasi kasus pasca bedah Maksilofasial	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Rehabilitasi kasus celah langit langit	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Protisis mata hidung dan / atau telinga	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4

		<i>Obturator feeding plate /proestetik feeding aid</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
21	Pengelolaan Kasus Implan Dental	Biomekanika	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Pemahaman jenis Implan dan indikasinya	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Bedah untuk pemasangan implan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		Implant supported pada gigi tiruan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
22	Pengelolaan Kasus Prostodonsia Estetik	Evaluasi estetika bidang Prostodontik	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		Restorasi <i>All Ceramic</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
		<i>External bleaching dan crown lengthening</i> tanpa melibatkan struktur tulang di bidang prostodontik	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
23	Pengabdian Masyarakat	Penyuluhan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		Pemeriksaan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		4
TOTAL				25	
TOTAL SKS SPESIALIS PROSTODONSIA = 43					

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Kegiatan Pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia harus bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia untuk memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah bidang Prostodonsia yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian bidang Prostodonsia.
- f. Tematik sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif sehingga dapat menjamin peralihan capaian lulusan program studi Prostodonsia yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bidang Prostodonsia.

- i. Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan bidang Prostodonsia.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif.

## 2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. Metode pembelajaran.
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.

- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
  - 1) Standar hasil penelitian;
  - 2) Standar isi penelitian;
  - 3) Standar proses penelitian;
  - 4) Standar penilaian penelitian;
  - 5) Standar peneliti;
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
  - 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:

- 1) Diskusi kelompok;
- 2) Simulasi;
- 3) Studi kasus;
- 4) Pembelajaran kolaboratif;
- 5) Pembelajaran kooperatif;
- 6) Pembelajaran berbasis proyek;
- 7) Pembelajaran berbasis masalah; dan
- 8) Metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- 1) Kuliah;
- 2) Responsi dan tutorial;
- 3) Seminar; dan
- 4) Praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Prostodonsia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia ditempuh dalam 6 semester dengan beban pendidikan 43-55 sks (termasuk muatan lokal). Lama masa studi maksimal adalah 2n-1 sks. Beban pendidikan PPDGS Prostodonsia terbagi dalam 3 hal yaitu: profesionalisme, akademik spesialistik prostodonsia, keahlian klinik spesialistik prostodonsia.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel proses pembelajaran dan perhitungan waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester

	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. PP No 93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan menetapkan bahwa RS Pendidikan terdiri dari:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia, yaitu RS gigi dan mulut pendidikan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi di bidang prostodonsia dengan kriteria:

- 1) Kelas minimal A
- 2) Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditetapkan Kemenkes
- 3) memiliki dokter spesialis/ subspecialis prostodonsia paling sedikit 5 (lima) orang
- 4) Memiliki Konsultan atau Subspesialis prostodonsia minimal 3 (tiga) orang

Rumah Sakit Pendidikan Utama harus memiliki Laboratorium Teknik Kedokteran Gigi dengan memiliki kelengkapan prostodonsia minimal:

- Teknologi penunjang akrilik
- Teknologi penunjang kerangka logam
- Teknologi penunjang *porcelain*

Rumah sakit hanya dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDGS prostodonsia.

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

RS ini adalah merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi dokter gigi spesialis prostodonsia dengan kriteria:

- 1) Kelas minimal B
- 2) Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditetapkan Kemenkes
- 3) memiliki dokter spesialis/ subspesialis prostodonsia paling sedikit 2 (dua) orang
- 4) Memiliki Konsultan atau Subspesialis bidang prostodonsia minimal 1 (satu) orang

Rumah sakit pendidikan afiliasi dapat menjadi rumah sakit satelit bagi institusi pendidikan.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

RS Pendidikan Satelit merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia, yaitu RS Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- 1) Minimal kelas B
- 2) Memiliki dokter spesialis / subspesialis prostodonsia paling sedikit 1 (satu) orang

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN DOKTER GIGI

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia.

Wahana pendidikan dokter gigi spesialis bekerja sama dengan RSGM yang berijin operasional, rumah sakit umum tipe A, dan Rumah Sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat, dan laboratorium Teknik gigi yang membuat gigi tiruan lepasan, cekat maupun lengkap dengan berbagai macam bahan dan teknologinya.

#### F. STANDAR DOSEN

Berdasarkan standar nasional perguruan tinggi (SNPT), Dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus berkualifikasi subspesialis, atau lulusan doktor yang sederajat yang relevan dengan keilmuannya serta mempunyai pengalaman kerja selama 5 tahun dan setiap Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus memiliki dosen pendidik berjumlah minimal 3 (tiga) orang dosen tetap dengan kualifikasi subspesialis.

Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen pada PPDGS prostodonsia merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ketrampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
2. Dosen pada PPDGS prostodonsia harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu dosen yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi

subspesialis, dokter atau dokter terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

3. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspesialis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
  - c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.

Dosen yang berasal di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
- b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan
- c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Program Pendidikan Dokter Gigi prostodonsia dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
  - b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
  - c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) orang; dan
  - d. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di

program pendidikan dokter spesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi spesialis.

5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
    - 3) Pembimbingan dan pelatihan
    - 4) Penelitian
    - 5) Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
  - c. Kegiatan penunjang
6. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
7. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar tenaga kependidikan sesuai dengan SNPT No 44 Tahun 2015 memiliki kualifikasi paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat dan memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Kriteria peserta didik PPDGS prostodonsia ditentukan oleh Institusi Penyelenggara PPDGS Prostodonsia yang mencakup standar dan kriteria calon peserta didik. Kriteria ini selanjutnya akan menentukan seleksi masuk para calon peserta didik. Syarat calon peserta didik adalah:

1. Dokter gigi, usia maksimal 35 tahun atau tergantung peraturan institusi penyelenggara PPDGS;

2. Nilai IPK Profesi Dokter Gigi minimal 2,75;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. TOEFL awal minimal 450; dan
5. Lulus ujian masuk.

Tata cara penerimaan peserta didik PPDGS prostodonsia disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing Universitas dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Tata cara tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem penerimaan peserta didik harus ditetapkan secara jelas, transparan dan obyektif
2. Proses seleksi perlu mempertimbangkan potensi dan kemampuan spesifik yang dimiliki calon peserta didik sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu terkait agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar.
3. Seleksi penerimaan peserta didik mencakup seleksi administratif dan seleksi kemampuan akademik calon peserta didik.
4. Jumlah peserta didik yang diterima disesuaikan dengan daya tampung, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia di Institusi Penyelenggara PPDGS Prostodonsia sehingga kelangsungan program pendidikan yang berkualitas dapat terjamin.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Prasarana maupun sarana dalam segi jumlah, jenis dan kualitas harus mendukung terselenggaranya proses pendidikan.

1. Sarana fisik harus memadai seperti ruang kuliah/diskusi, rumah sakit, RSGMP, laboratorium teknik gigi untuk pembuatan kerangka logam, gigi tiruan akrilik, restorasi porselen dll, perpustakaan, ruang teknologi informasi, ruang klinik. Institusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan sesuai dengan SK Mendiknas 234/U/2000.
2. Sarana untuk mencapai kemampuan/kompetensi akademik professional meliputi buku ajar dan journal, pasien, kurikulum, pedoman-pedoman pendidikan, sumber daya manusia (sdm),

peralatan khusus sesuai spesialisasinya harus tersedia

3. Institusi Pendidikan harus mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi dan komunikasi (ICT) untuk menunjang kelancaran proses pendidikan.
4. Institusi Pendidikan harus menjamin sarana untuk terselenggaranya penelitian bagi peserta didik.
5. Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan dan jejaring harus lengkap memiliki fasilitas kepaniteraan klinik bagi penyelenggaraan PPDGS prostodonsia. Jaminan ketersediaan fasilitas klinik jejaring harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pimpinan Institusi Pendidikan dengan Pimpinan Fasilitas Pendidikan Klinik Jejaring. Perjanjian kerjasama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak menjamin terlaksanakannya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Rumah Sakit maupun Rumah Sakit Gigi Mulut yang digunakan untuk pendidikan harus mempunyai ijin operasional untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dokter gigi spesialis. Institusi penyelenggara PPDGS prostodonsia berkewajiban menetapkan persyaratan sarana pelayanan kesehatan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perabot;
  - b. Peralatan pendidikan;
  - c. Media pendidikan;
  - d. Buku, buku elektronik, dan repository;
  - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. Instrumentasi eksperimen;
  - g. Sarana olahraga;
  - h. Sarana berkesenian;
  - i. Sarana fasilitas umum;
  - j. Bahan habis pakai; dan
  - k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

Institusi pendidikan penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis prostodonsia di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Prostodonsia adalah sebagai berikut:

- a. Sarana pembelajaran pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia pada rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Sistem informasi rumah sakit;
  - 2) Teknologi informasi;
  - 3) Sistem dokumentasi;
  - 4) Audiovisual;
  - 5) Buku;
  - 6) Buku elektronik;
  - 7) Repository;
  - 8) Peralatan pendidikan;
  - 9) Peralatan laboratorium keterampilan;
  - 10) Media pendidikan; dan
  - 11) Kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
  - 12) Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis prostodonsia, dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
- b. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis prostodonsia, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran di bidang prostodonsia, yaitu peralatan laboratorium teknik gigi paling

sedikit terdiri atas:

- 1) Mesin trimmer;
- 2) Mesin poles;
- 3) Micromotor;
- 4) Alat vacuum;
- 5) Trimmer akrilik;
- 6) Furnace;
- 7) Mesin casting;
- 8) Mesin milling; dan
- 9) Alat porselen.

c. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis Prostodonsia, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran di bidang Prostodonsia, paling sedikit terdiri atas:

- 1) *Citoject*;
- 2) *Diagnostic set* (kaca mulut, sonde, escavator, pinset);
- 3) *Handle scalpel*;
- 4) Implan kit;
- 5) Implan motor;
- 6) *Implant retrieval kit*;
- 7) Kaca intraoral;
- 8) *Lip retractor*;
- 9) *Microblade holder*;
- 10) *Periosteal elevator*;
- 11) Pinset (anatomis, chirurgis, jaringan);
- 12) Sendok cetak;
- 13) Artikulator;
- 14) Micromotor;
- 15) Dental unit set; dan
- 16) *Angle dan straight handpiece*.

d. Prasarana pembelajaran pendidikan spesialis Prostodonsia paling sedikit terdiri atas:

- 1) Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bangunan yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN

Pengelola PPDGS Prostodonsia adalah Ketua Program Studi (KPS) yang diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor. KPS dibantu oleh staf pengajar dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab langsung kepada dekan. Institusi Penyelenggara Pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal di PPDGS prostodonsia yang memiliki fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu yang meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga perubahan kebijakan memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

PPDGS Prostodonsia harus membuat perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana secara jelas. Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparans dan akuntabel. Program Studi penyelenggara pendidikan harus mempunyai sistem pembiayaan Pendidikan yang sesuai ketentuan dari Fakultas Kedokteran Gigi.

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia

ditanggung bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah sakit Pendidikan dan masyarakat.

2. Program studi di bawah departemen prostodonsia menyusun rencana pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan inovasi Pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia yang diajukan kepada Dekan FKG masing-masing sebagai penanggung jawab.
3. Biaya pendidikan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi terkait yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri.

Biaya yang dikeluarkan oleh Program Studi di bawah departemen prostodonsia dipertanggungjawabkan kepada pemimpin perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Penilaian terhadap mahasiswa dalam perkuliahan dan klinik dapat disesuaikan dengan buku pedoman pendidikan masing-masing institusi penyelenggara program pendidikan spesialis prostodonsia.

Sistem evaluasi dilakukan pada kegiatan perkuliahan, kegiatan ilmiah, preklinik dan keahlian klinik dengan cara penilaian sesuai bobot yang telah ditentukan oleh masing-masing institusi penyelenggara. Nilai batas lulus setiap mata ajaran yang dikuliahkan dan praktikum / klinik adalah B. Untuk nilai mata ajaran yang kurang dari batas lulus, diharuskan untuk mengikuti ujian perbaikan.

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;

3. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
4. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen
5. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

1. Prinsip Penilaian

2. Teknik dan Instrument Penilaian.

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan karya desain. Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

- a. Penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian .
- c. Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

- d. Pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  - e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  - f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan Penilaian
- Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Pelaporan Penilaian
- Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:
- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
  - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
  - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
  - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang.
  - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:
- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  - b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

6. Kelulusan Mahasiswa

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

No	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 – 3.74
3	Dengan pujian	3.75 – 4.00

Khusus untuk predikat lulusan dengan pujian diberikan apabila masa studinya tidak lebih dari satu seperempat dari masa studi yang dipersyaratkan.

M. STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan tugas akhir yang harus dilakukan berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi di bidang prostodonsia yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Lulusan PPDGS prostodonsia harus bertindak sebagai seorang ilmuwan profesional yang mampu mengambil peran di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan evidence based dentistry sekaligus perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang harus dilaksanakan oleh peserta didik selama masa pendidikan harus meliputi pembuatan Proposal KTA, Penelitian, penulisan KTA dan Ujian KTA. Kegiatan penelitian yang dilakukan harus memenuhi protokol penelitian di bawah bimbingan pembimbing akademik dan lulus dari Tim / Komisi Etik Penelitian sebelum dilaksanakan. Laporan Penelitian kemudian diuji dihadapan Tim

Penguji sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan pada sistem evaluasi.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dikembangkan oleh PPDGS Prostodonsia untuk menunjang proses pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk mengaplikasi bidang ilmu Prostodonsia untuk meningkatkan kesehatan gigi mulut masyarakat yang berkaitan dengan prostodonsia. Kegiatan pengabdian harus memenuhi aspek kriteria mutu pengabdian, pelaksana dan manajemen pengabdian masyarakat. Berdasarkan SNPK pasal 59, PPDGS Prostodonsia dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:

1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi prostodonsia.
2. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah.
5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau Intellectual Property/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN DOKTER GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis prostodonsia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran gigi atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan
2. Ruang lingkup
3. Tanggung jawab bersama
4. Hak dan kewajiban
5. Pendanaan
6. Penelitian
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama dengan pihak ketiga
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. Tanggung jawab hukum
11. Keadaan memaksa
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. Jangka waktu kerja sama
14. Penyelesaian perselisihan

Berdasarkan SNPK Tahun 2018, Pasal 31, kontrak kerja sama dilakukan oleh fakultas kedokteran gigi atas nama Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bipartite). Kontrak kerjasama untuk jejaring RSP adalah melibatkan RSP utama dan institusi pendidikan (Tripartite).

Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
5. Medikolegal, manajemen Pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Jejaring RSP baik RSP Afiliasi, RSP satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan RSP Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama Perguruan Tinggi. Muatan dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit Pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Prostodonsia.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Standar pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan program Pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia mengikuti SNPT Nomor 44 Tahun 2015. Pelaporan meliputi pencapaian kompetensi lulusan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana Pendidikan

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA

Berdasarkan SNPK 2018 pasal 62 menyatakan bahwa mahasiswa program dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan harus mendapat insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah sakit pendidikan harus memberikan insentif kepada mahasiswa program dokter gigi spesialis prostodonsia atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis prostodonsia harus didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB III  
PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia merupakan instrumen yang bertujuan untuk menstandarisasi kurikulum dan kualitas pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia sesuai dengan buku modul dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia yang dibuat oleh masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
 NOMOR 101 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
 SPESIALIS PROSTODONSIA

CARA PERHITUNGAN SKS  
 PPDGS PROSTODONSIA

NO	MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN (KL)	KEDALAMAN	KL X KD	SKS
<b>Kuliah (40%) = 18 sks</b>					
1	Profesionalisme	Komunikasi Efektif	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Prinsip Etika Kedokteran Gigi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Hukum Kesehatan	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
2	Ilmu Kedokteran Dasar	Ilmu Biomedik	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	6	1
		Ilmu Biomolekuler	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
3	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	15	2
		Biomaterial	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Epidemiologi Prostodonsia	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Radiologi kedokteran Gigi	Mampu menguasai teori dan		
		Ilmu Kedokteran Gigi Klinik lanjut	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		

4	Perawatan Kehilangan Gigi Sebagian	Prinsip desain GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	12	2
		Prinsip Oklusi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Biomekanika pada GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Tatalaksana pada GTSL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
5	Perawatan Kehilangan Gigi Seluruhnya	Prinsip desain GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	12	2
		Penentuan hubungan rahang	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Biomekanika pada GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Tata Laksana pada GTL	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
6	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Gigi Tiruan Cekat	Prinsip desain GTC <i>advance</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	15	2
		Prinsip preparasi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Prinsip Oklusi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Biomekanika pada GTC	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Tatalaksana pada GTC	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
7	Gangguan Sendi Temporomandibula	Struktur dan biomekanika Sendi TMJ	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Oklusi Statis dan Oklusi Fungsional	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		

		Tatalaksana gangguan TMD	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
8	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Kelainan Jaringan Pendukung	Teori dasar jaringan pendukung	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	6	1
		Tatalaksana pada <i>flabby ridge</i> dan lingir datar	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
9	Perawatan Kehilangan Gigi Dengan Bahan Dan Perkembangan Teknologi	Tatalaksana gigi tiruan dengan <i>attachment</i> ( <i>precision attachment</i> , magnet dll)	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Tatalaksana gigi tiruan dengan dukungan implan	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Tatalaksana gigi tiruan dengan teknologi mutahir	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
10	Dental Implan	Prinsip bedah dasar minor	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Prinsip dasar perawatan prostodontik	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Dental radiologi dan CBCT	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
11	Rehabilitasi Oral Khusus	Gerodontologi dan Anodonsia	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Prostetik maksilofasial dan Logopedi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Gnatologi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
12	Rehabilitasi Estetika Prostodontik	<i>Dental smile design</i> dan Dental Fotografi	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Diagnosis dan Perencanaan Perawatan dengan <i>Indirect Veneer Restoration</i> dan <i>All Porcelain Crown</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		

		<i>and Bridge</i>			
		<i>Bleaching dan crown lengthening sebagai perawatan penunjang pada Perawatan Indirect Veneer Restoration dan All Porcelain Crown and Bridge</i>	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
13	Karya Tulis Ilmiah	Sari pustaka	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi	9	1
		Bedah jurnal ( <i>teoritical mapping</i> )	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
		Laporan kasus	Mampu menguasai teori dan teori aplikasi		
14	Thesis	Filsafat Ilmu	Menerapkan	15	2
		Metodelogi pelitian dan statistik	Menerapkan		
		Proposal penelitian	Menerapkan		
		Ujian hasil penelitian	Menerapkan		
		Publikasi	Menerapkan		
TOTAL				144	18
<b>Praktik Klinik (60%) = 25 sks</b>					
15	Skills Lab	TMD	Menerapkan	20	5
		GTC	Menerapkan		
		Implan Dental	Menerapkan		
		Maksilofasial	Menerapkan		
		GTSL / GTL	Menerapkan		
16	Pengelolaan Kasus Kehilangan Semua Gigi Dengan Gigi Tiruan Lengkap Secara Spesialistik	Kasus kehilangan gigi kompleks	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	16	3
		Gigi tiruan lengkap tunggal ( <i>single complete denture</i> )	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Kasus kehilangan semua gigi dengan hubungan antar rahang yang tidak normal	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		

		Kasus kehilangan semua gigi dengan kondisi jaringan pendukung yang tidak baik	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
17	Pengelolaan Kasus Kehilangan Sebagian Gigi Dengan Gigi Tiruan Sebagian Lepas Secara Spesialistik Dengan Klasifikasi PDI Klas 2 Dan 3	Kasus kehilangan beberapa gigi kompleks (kelainan periodontal/ hubungan rahang tidak normal)	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	16	3
		Analisis oklusi dengan artikulator <i>semi adjustable</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		<i>Overdenture</i> dan <i>immediate denture</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Prosthesis gigi sebagian lepas berkaitan presisi dalam ( <i>precision attachment</i> )	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
18	Pengelolaan Kasus Kehilangan Sebagian Gigi Dengan Gigi Tiruan Cekat Secara Spesialistik Dengan Klasifikasi PDI Klas 2 dan 3	<i>Fixed partial denture</i> kompleks dengan <i>multiple abutment</i> ,	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	16	3
		<i>Fixed partial denture</i> kompleks dengan masalah kesejajaran	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		<i>Fixed partial denture</i> kompleks pada kasus gigi dengan bentuk abnormal	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		<i>Fixed partial denture</i> kompleks pada kasus perbaikan oklusi	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
19	Pengelolaan Kasus Gangguan Fungsional Sendi Temporomandibula (TMD) Secara Professional Non Bedah	Nyeri orofasial	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	12	2
		Metode konvensional penanganan kasus gangguan fungsi	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Rehabilitasi kasus	Mampu menerapkan		

		Gangguan Sendi Temporo mandibula	dan mengevaluasi		
20	Pengelolaan Kasus Maksilofasial Protesa	Rehabilitasi kasus pasca bedah maksilofasial	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	16	3
		Rehabilitasi kasus celah langit langit	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Protesis mata hidung dan /atau telinga	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		<i>Obturator feeding plate / prostetik feeding aid</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
21	Pengelolaan Kasus Implan Dental	Biomekanika	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	16	3
		Pemahaman jenis implan dan indikasinya	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Bedah untuk pemasangan implan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
		Implant supported pada gigi tiruan	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
22	Pengelolaan Kasus Prostodonsia Estetik	Evaluasi estetika bidang Prostodontik	Mampu menerapkan dan mengevaluasi	12	2
		Restorasi <i>All Ceramic</i>	Mampu menerapkan dan mengevaluasi		
23	Pengabdian Masyarakat	Penyuluhan	Menerapkan	8	1
		Pemeriksaan	Menerapkan		
TOTAL				132	25
<b>TOTAL SKS SPESIALIS PROSTODONSIA = 43 SKS</b>					

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA